



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KISWANDI ALIAS IKIS BIN SAMAN**;
2. Tempat lahir : Sako;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 006/000, Kelurahan/Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KISWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KISWANDI** dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **KISWANDI** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pekara: PDM-40/L.4.18/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **KISWANDI** bersama dengan Saudara Tando (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Teras rumah Saudara Fandi di Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Als Rafid Bin Marjan sedang berada di tempat timbang sawit di rumah Saudara Fandi lalu, sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa datang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan dan Terdakwa berkata "Kapan aku nyembut ke Mamak (Rafid) kalau aku itu nyebut Abar nyuri sawit lyat" lalu Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan menjawab "Poi lah ang den tenju beko" setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tempat timbang sawit tersebut menuju bengkel milik Terdakwa lalu bertemu dengan abang kandung Terdakwa yaitu Tando (DPO) di bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Tando (DPO) "Rafid memfitnah awak yang maling sawit lyat tu Abar".

- Setelah itu, Terdakwa, Tando dan Dadang pergi menuju tempat timbang sawit di rumah Saudara Fandi, setiba di tempat timbang sawit Saudara Tando berkata kepada Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan "Ang yang bermasalah, kenapa lkis yang kau bawak" setelah itu terjadi adu mulut antara Saudara Tando (DPO) dengan Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan hingga akhirnya karena emosi Terdakwa dan Saudara Tando (DPO) berjalan menuju Saksi Korban dan Saksi Burhanudin mencoba menahan dengan membentangkan tangannya namun tidak berhasil akhirnya Terdakwa meninju Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan, setelah itu Saudara Tando (DPO) juga ikut memukul dengan cara mengepalkan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan hingga Saksi Korban terjatuh tertelentang lalu Saudara Tando (DPO) menyeret kedua kaki Saksi Korban dari teras rumah Saudara Fandi lalu Terdakwa dan Saudara Tando (DPO) menginjak Saksi Korban berkali-kali;

- Bahwa melihat perkelahian tersebut, Saksi Burhanudin dan Saksi Zuhri Aan Sentosa meleraikan perkelahian tersebut hingga Saudara Tando (DPO) dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa berdasarkan surat visum et refertum nomor: 445/PKM/UPTD kes-PKMPNNG/ tanggal 22 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Rostomo Raharjo menyimpulkan pada pemeriksaan terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kanan tiga sentimeter di atas alis kanan, dengan ukuran diameter bengkak satu sentimeter, tinggi nol koma satu sentimeter. Terdapat tiga goresan ruam kemerahan sejajar horizontal, sebelas sentimeter dibawah pangkal leher belakang, dengan panjang goresan kemerahan tiga sentimeter, empat sentimeter dan empat sentimeter. Terdapat luka lecet pada punggung jari keempat pada sendi ruas pertama, dengan diameter luka lecet nol koma empat sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **KISWANDI** bersama dengan Saudara Tando (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di teras rumah Saudara Fandi di Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penganiayaan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Als Rafid Bin Marjan sedang berada di tempat timbang sawit di rumah Saudara Fandi lalu, sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan dan Terdakwa berkata "Kapan aku nyembut ke Mamak (Rafid) kalau aku itu nyebut Abar nyuri sawit lyat" lalu Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan menjawab "Poi lah ang den tenju beko" setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tempat timbang sawit tersebut menuju bengkel milik Terdakwa lalu bertemu dengan abang kandung Terdakwa yaitu Tando (DPO) di bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Tando (DPO) "Rafid memfitnah awak yang maling sawit lyat tu Abar";
- Setelah itu, Terdakwa, Tando dan Dadang pergi menuju tempat timbang sawit di rumah Saudara Fandi, setiba di tempat timbang sawit Saudara Tando berkata kepada Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan "Ang yang bermasalah, kenapa Ikis yang kau bawak" setelah itu terjadi adu mulut antara Saudara Tando (DPO) dengan Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan hingga akhirnya karena emosi Terdakwa dan Saudara Tando (DPO) berjalan menuju Saksi Korban dan Saksi Burhanudin mencoba menahan dengan membentangkan tangannya namun tidak berhasil akhirnya Terdakwa meninju Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan, setelah itu Saudara Tando (DPO) juga ikut memukul dengan cara mengepalkan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban Masdi Muhammad Rafid Bin Marjan hingga Saksi Korban terjatuh tertelentang lalu Saudara Tando (DPO) menyeret kedua kaki Saksi Korban dari teras rumah Saudara Fandi lalu Terdakwa dan Saudara Tando (DPO) menginjak saksi korban berkali-kali;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat perkelahian tersebut, Saksi Burhanudin dan Saksi Zuhri Aan Sentosa meleraikan perkelahian tersebut hingga Saudara Tando (DPO) dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan surat visum et refertum nomor: 445/PKM/UPTD kes-PKMPNNG/ tanggal 22 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Rostomo Raharjo menyimpulkan pada pemeriksaan terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kanan tiga sentimeter di atas alis kanan, dengan ukuran diameter bengkak satu sentimeter, tinggi nol koma satu sentimeter. Terdapat tiga goresan ruam kemerahan sejajar horizontal, sebelas sentimeter di bawah pangkal leher belakang, dengan panjang goresan kemerahan tiga sentimeter, empat sentimeter dan empat sentimeter. Terdapat luka lecet pada punggung jari keempat pada sendi ruas pertama, dengan diameter luka lecet nol koma empat sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah ketika menerima telepon dari Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi yang memintanya untuk datang ke tempat timbang. Setibanya di tempat timbang, Saksi melihat Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar dan Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara sudah berada di sana. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi, "Kapan aku nyebut ke Mamak (Rafid) kalau aku itu nyebut Abar nyuri sawit lyat?" Setelah mendengar perkataan tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi sambil berkata, "Poi lah ang, den tenju beko." Terdakwa kemudian pergi dari tempat timbang. Sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa kembali datang bersama Sdr. Tando dan Sdr. Dadang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, Terdakwa kembali menanyakan permasalahan yang sama. Sdr. Tando dengan nada emosi, berkata kepada Saksi, "Ang yang bermasalah Ikis, ang bawak." Perkataan ini memicu adu mulut antara Saksi dan Sdr. Tando. Sekitar pukul 12.20 WIB, Sdr. Tando tiba-tiba memukul kepala Saksi di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



bagian kanan, menyebabkan Saksi terjatuh terlentang di teras rumah Sdr. Fandi. Sdr. Tando kemudian menyeret Saksi dari teras dengan menarik kedua kakinya menggunakan kedua tangan. Meskipun Saksi mencoba melawan, Sdr. Tando terus menginjak-injak tubuhnya, diikuti oleh Terdakwa yang juga melakukan hal serupa berulang kali. Saksi tidak dapat memastikan berapa kali Sdr. Tando dan Terdakwa menginjak tubuhnya, karena Saksi sedang melawan. Akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat pukulan dan injakan yang dilakukan oleh kedua pelaku;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Saksi berada di tempat timbang milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Saat itu, Saksi sedang bersama Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Terdakwa. Pada momen tersebut, Saksi terlibat adu mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB, di tempat timbang milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa cara Sdr. Tando dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah dengan meninju dan memukulnya, menyeretnya dari teras rumah, serta menginjak-injak tubuhnya;

- Bahwa Sdr. Tando memukul Saksi dengan tangan kanan yang dikepalkan hingga berbentuk tinju, kemudian diarahkan ke bagian kening, menyebabkan Saksi jatuh dan terlentang di teras rumah Sdr. Fandi. Setelah itu, Sdr. Tando menyeret Saksi saat Saksi terlentang di teras rumah dengan menarik kedua kakinya menggunakan tangan, sehingga Saksi terjatuh dari teras. Sdr. Tando kemudian menginjak punggung Saksi berulang kali. Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya dengan tangan kanan yang dikepalkan hingga berbentuk tinju, lalu mengarahkannya ke bagian bahu sebelah kanan Saksi. Meskipun Terdakwa tidak ikut menyeret Saksi, pada saat Saksi diseret oleh Sdr. Tando, Terdakwa menginjak-injak punggung Saksi berulang kali menggunakan kaki;

- Bahwa saat Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan Sdr. Tando, Saksi mengalami luka dan bengkak di bagian kening. Selain itu, Saksi mengalami luka gores dan rasa sakit di bagian pinggang akibat injakan



dari Terdakwa dan Sdr. Tando, serta luka di bagian punggung akibat injakan mereka;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tando tersebut tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Tando melakukan pengeroyokan, ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, yaitu Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi yang melihat Terdakwa dan Sdr. Tando melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;

- Bahwa jarak Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi saat melihat Terdakwa dan Sdr. Tando melakukan pengeroyokan terhadapnya sangat dekat. Selain itu, kondisi penerangan pada saat kejadian tersebut sangat terang, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa peran Sdr. Tando adalah memukul bagian kepala Saksi sebanyak dua kali dan mengenai sekali di bagian sebelah kanan kepala, sehingga Saksi terjatuh dan terlentang di lantai teras rumah Sdr. Fandi. Sdr. Tando juga menyeret Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sambil memegang kedua kaki Saksi, serta menginjak Saksi berulang kali di bagian pinggang dan punggung belakang. Sementara itu, peran Terdakwa adalah menginjak punggung belakang Saksi saat Saksi diseret oleh Sdr. Tando dan juga meninju Saksi;

- Bahwa Saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB, adalah sebagai berikut: pada saat itu, Saksi berada di tempat timbang sawit milik Sdr. Fandi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, bersama Sdr. Fajri. Saksi melihat di tempat timbang tersebut terjadi cekcok mulut antara Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dan Terdakwa, karena Saksi berada dekat dengan mereka, Saksi meleraai pertengkaran tersebut. Terdakwa kemudian meninggalkan tempat timbang, namun kembali bersama Sdr. Tando, Endi,



dan Dadang pada saat Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sedang istirahat di teras rumah Sdr. Fandi. Cekcok mulut antara Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dan Terdakwa terjadi lagi dan pada saat itu Sdr. Tando memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan tangan. Setelah dipukul, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan terjatuh di teras rumah Sdr. Fandi. Terdakwa kemudian diseret oleh Sdr. Tando dari teras rumah ke halaman rumah Sdr. Fandi. Pada saat Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tergeletak di halaman rumah Sdr. Fandi, Terdakwa menginjak Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan kakinya. Pada saat Terdakwa hendak menginjak Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tersebut menghindari dari injakan kaki Terdakwa agar tidak mengenai bagian tubuh depan, namun pada saat menghindari punggung Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan terkena injakan kaki dari Terdakwa. Setelah kejadian pengeroyokan, Sdr. Tando dan Terdakwa diarahkan oleh Saksi bersama Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri ke belakang rumah untuk menenangkan situasi. Setelah diarahkan ke belakang rumah, Sdr. Tando dan Terdakwa tersebut pergi tidak tahu pergi kemana;

- Bahwa jumlah pelaku pengeroyokan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan adalah dua orang, yaitu Sdr. Tando dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Tando memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sehingga Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan terlentang di depan teras rumah Sdr. Fandi, sedangkan Terdakwa menginjak pinggang bagian belakang Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan kakinya;
- Bahwa Sdr. Tando memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sebanyak dua kali mengenai bagian kepala sebelah kiri, sedangkan Terdakwa menginjak pinggang bagian belakang Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sebanyak satu kali;
- Bahwa Sdr. Tando memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan cara mengepalkan tangan kanan sehingga berbentuk tinju, lalu mengarahkan dan mengayunkan kepalan tangan tersebut ke arah kepala samping kanan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan. Sdr. Tando juga menyeret dan memegang kaki Saksi Masdi



Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan kedua tangannya sambil menyeretnya ke halaman;

- Bahwa Terdakwa menginjak pinggang bagian belakang Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan mengangkat kaki kanan dan mengarahkan kaki tersebut ke arah pinggang belakang Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan;

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Tando dan Terdakwa tersebut, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami luka lebam dan memar di bagian kepala samping kiri akibat pukulan dari Sdr. Tando, serta luka lecet di bagian jari tengah sebelah kiri;

- Bahwa Sdr. Tando dan Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan;

- Bahwa selain Saksi, yang juga melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Fajri dan Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri;

- Bahwa jarak penglihatannya terhadap peristiwa tersebut sangat dekat. Saksi sempat memegang Sdr. Tando, namun karena tubuh Sdr. Tando besar, Saksi tidak sanggup menahannya. Jarak Saksi melihat Terdakwa menginjak pinggang belakang Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, sedangkan jarak Sdr. Fajri dan Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri saat melihat kejadian adalah sekitar 3 (tiga) meter, penerangan saat itu sangat terang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejaadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB adalah pada pukul 09.30 WIB, Saksi mendatangi tempat timbang sawit milik Sdr. Fandi dan bertemu dengan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi, istri dari Sdr. Fandi. Saksi berkata kepada Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi tersebut "Jangan terima buah-buah illegal" dan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi berkata "Nggak tau buah tu buah ilegal". Saksi berakata kembali "Yang Sudah-sudahlah, untuk ke depannya waspada kita untuk teliti". Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat timbang untuk bertemu Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dan Terdakwa berkata kepada Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin



Marjan "Kapan aku menyebut ke Mamak kalau aku tu nyebut Abar maling sawit lyat". Sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali bersama Sdr. Tando dan Sdr. Dadang untuk menemui Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan. Terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdr. Tando dengan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan. Saksi mencoba menghalangi Terdakwa dan Sdr. Tando dengan membentangkan tangannya, namun Terdakwa melewati dari arah sebelah kanan saksi dan Sdr. Tando melewati dari sebelah kiri Saksi. Terjadilah pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, dengan Sdr. Tando menyeret Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dari teras rumah Sdr. Fandi tersebut. Saksi bersama dengan Sdr. Aan meleraikan dan membawa Terdakwa dan Sdr. Tando ke belakang rumah untuk menenangkan situasi. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Tando meninggalkan lokasi dengan sepeda motor mereka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB di tempat timbang milik Sdr. Fandi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa selain Saksi yang juga melihat kejadian adalah Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara, Sdr. Akbar, Sdr. Fajri dan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi;
- Bahwa jarak pandang Saksi saat melihat kejadian adalah sekitar 2 (dua) meter dan kondisi penerangan saat itu sangat terang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tando tidak menggunakan alat saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fauzi Gunawan Alias Fauzi Bin Maskur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB di tempat timbang sawit milik Sdr. Fandi yang berlokasi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah Sdr. Tando dan Terdakwa dengan korban bernama Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Korban, Pelaku melakukan pengeroyokan dengan memukul bagian kening, kepala sebelah kanan, bahu kanan, serta menginjak pinggang dan punggung Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, kedua pelaku yaitu Sdr. Tando dan Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan Korban, Sdr. Tando melakukan pemukulan berulang kali, namun Korban tidak dapat mengingat berapa kali Korban dipukul dan diinjak oleh Sdr. Tando, sementara itu, Terdakwa memukul Korban dua kali dan Korban tidak ingat jumlah pasti Terdakwa mengijaknya;
- Bahwa menurut Korban, Sdr. Tando memukul Korban menggunakan tangan kanan dan menginjak Korban dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangannya dan menginjak Korban dengan kaki;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saat itu Saksi berada di kantor bersama anggota Polsek lainnya, sekitar pukul 08.00 WIB, Kanit Reskrim meminta bantuan personel untuk menangkap pelaku pengeroyokan yang terjadi di tempat penimbangan milik Sdr. Fandi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Rabu, 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB, setelah menerima arahan dan petunjuk dari Kanit Reskrim, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi bersama tim menuju lokasi pelaku. Sesampainya di lokasi Dusun II, RT/RW 006/000, Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Kanit Reskrim melihat pelaku dari dalam mobil. Mobil yang dikendarai Kanit Reskrim kemudian berhenti di depan sebuah bengkel. Kanit Reskrim bersama Saksi Edward Afreysa Munthe Alias Munthe Bin Salomo Haro Munthe salah satu anggota, turun dari mobil dan berpura-pura memeriksa ban mobil dan mengisi angin. Ketika Terdakwa hendak membantu mengisi angin, Saksi Edward Afreysa Munthe Alias Munthe Bin Salomo Haro Munthe segera mengamankannya dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya ke Polsek Pangean. Setelah pelaku diamankan, Saksi bersama Sdr. Andika yang menggunakan seragam dinas, memberikan arahan kepada warga yang berada di lokasi. Terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami luka berupa pembengkakan di kening, goresan di leher dan lecet di punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Edward Afreysa Munthe Alias Munthe Bin Salomo Haro Munthe dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB di tempat timbang sawit milik Sdr. Fandi yang berlokasi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah Sdr. Tando dan Terdakwa dengan korban bernama Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan;
- Bahwa menurut keterangan dari Korban, Pelaku melakukan pengeroyokan dengan memukul bagian kening, kepala sebelah kanan, bahu kanan, serta menginjak pinggang dan punggung Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, kedua pelaku yaitu Sdr. Tando dan Terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan Korban, Sdr. Tando melakukan pemukulan berulang kali, namun Korban tidak dapat mengingat berapa kali Korban dipukul dan diinjak oleh Sdr. Tando, sementara itu, Terdakwa memukul Korban dua kali dan Korban tidak ingat jumlah pasti Terdakwa mengijaknya;
- Bahwa menurut Korban, Sdr. Tando memukul Korban menggunakan tangan kanan dan menginjak Korban dengan kakinya;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangannya dan menginjak Korban dengan kaki;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut adalah Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saat itu Saksi berada di kantor bersama anggota Polsek lainnya, sekitar pukul 08.00 WIB, Kanit Reskrim meminta bantuan personel untuk menangkap pelaku

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



pengeroyokan yang terjadi di tempat penimbangan milik Sdr. Fandi di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Rabu, 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB, setelah menerima arahan dan petunjuk dari Kanit Reskrim, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi bersama tim menuju lokasi pelaku. Sesampainya di lokasi Dusun II, RT/RW 006/000, Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Kanit Reskrim melihat pelaku dari dalam mobil. Mobil yang dikendarai Kanit Reskrim kemudian berhenti di depan sebuah bengkel. Kanit Reskrim bersama Saksi Edward Afreysa Munthe Alias Munthe Bin Salomo Haro Munthe salah satu anggota, turun dari mobil dan berpura-pura memeriksa ban mobil dan mengisi angin. Ketika Terdakwa hendak membantu mengisi angin, Saksi Edward Afreysa Munthe Alias Munthe Bin Salomo Haro Munthe segera mengamankannya dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya ke Polsek Pangean. Setelah pelaku diamankan, Saksi bersama Sdr. Andika yang menggunakan seragam dinas, memberikan arahan kepada warga yang berada di lokasi. Terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum secara bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami luka berupa pembengkakan di kening, goresan di leher dan lecet di punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB, ketika Saksi berada di dapur rumahnya, Saksi mendengar keributan dari luar rumah dan kemudian melihat keluar. Saat melihat ke arah teras rumah, Saksi melihat Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sudah dalam posisi terlentang di teras rumahnya. Saksi merasa takut dan kembali masuk ke dalam rumah. Setelah tidak mendengar lagi keributan, Saksi memberanikan diri keluar dan bertemu dengan Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara, serta Saksi Masdi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafid Alias Rafid Bin Marjan. Pada saat itu, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengatakan bahwa ia telah dipukuli dan dikeroyok;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di dalam rumah sambil bermain *handphone* dan sedang sendirian;
- Bahwa Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengatakan bahwa pelaku adalah dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Tando;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, Sdr. Tando dan Terdakwa, tetapi tidak mengetahui alasan atau permasalahan yang menyebabkan salah paham di antara mereka;

- Bahwa saat Saksi keluar rumah dan melihat keributan, jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sudah dalam posisi terlentang di teras rumahnya, jarak antara Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar dan Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara sangat dekat dengan tempat kejadian dan kondisi penerangan pada saat itu sangat terang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/UPTD kes-PKMPNG tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rostomo Raharjo dengan hasil pemeriksaan yaitu pada Korban Masdi Muhammad Rafid terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kanan tiga sentimeter di atas alis kanan, dengan ukuran diameter bengkak satu sentimeter, tinggi nol koma satu sentimeter. Terdapat tiga goresan ruam kemerahan sejajar horizontal, sebelas sentimeter di bawah pangkal leher belakang, dengan panjang goresan kemerahan tiga sentimeter, empat sentimeter dan empat sentimeter. Terdapat luka lecet pada punggung jari keempat pada sendi ruas pertama, dengan diameter luka lecet nol koma empat sentimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa berada di bengkelnya yang terletak di Dusun II, RT/RW 006/000, Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Saat itu, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik seseorang yang tidak dikenal;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polsek Pangean karena diduga terlibat dalam pengeroyokan yang terjadi di tempat penimbangan sawit milik Sdr. Fandi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.20 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat penimbangan milik Sdr. Fandi untuk bertemu dengan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dan menanyakan, "Kapan awak menyebut ke Mamak kalau awak tu menyebut Abar maling sawit lyat?" Setelah itu Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan menyuruhnya pergi dengan mengatakan, "Balik lah kau den tenju beko kau". Mendengar itu Terdakwa pun pulang. Saat Terdakwa sampai di bengkelnya, Terdakwa melihat abang kandunganya yang bernama Sdr. Tando dan seorang temannya sedang duduk di sana. Terdakwa menghampiri dan memberitahu Sdr. Tando dengan mengatakan "Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan memfitnah awak yang maling sawit lyat tu Abar". Kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Tando dan Sdr. Dadang pergi kembali ke tempat penimbangan untuk menemui Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan. Sesampainya di sana, mereka melihat Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri selaku Sekdes Desa Sako. Sdr. Tando kemudian bertanya kepada Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, "Ang yang bermasalah, kenapa lkis yang kau bawak" Setelah itu, terjadi cekcok antara Sdr. Tando dan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan. Dalam situasi tersebut, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan menantang Terdakwa untuk berkelahi, Terdakwa kemudian memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan yang diikuti oleh Sdr. Tando. Saat dipukul oleh Sdr. Tando, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan jatuh telentang di teras rumah Sdr. Fandi dan Sdr. Tando kemudian menyeret kakinya hingga jatuh dari teras rumah Sdr. Fandi tersebut, setelah itu Sdr. Tando diamankan oleh Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri dan dibawa ke belakang rumah untuk ditenangkan, Terdakwa dan Sdr. Tando kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa ada meninju atau memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan menggunakan tangan kanannya. Sementara itu, Sdr. Tando memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan hingga terjatuh telentang di teras rumah Sdr. Fandi, kemudian menyeret Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dari teras rumah hingga terjatuh dari teras rumah Sdr. Fandi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepalkan tangan hingga berbentuk tinju, lalu mengarahkan pukulan kepada Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tersebut dan mengenai bahu belakang Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, sedangkan Sdr. Tando, Terdakwa tidak mengetahui dengan tangan mana Sdr. Tando memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan terjatuh telentang di teras rumah Sdr. Fandi, saat Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan telentang di teras, Sdr. Tando memegang kedua kakinya dan menyeretnya dari teras hingga terjatuh dari teras rumah Sdr. Fandi;
- Bahwa selain memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, Terdakwa juga sempat mencoba memijak Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, namun tidak mengenainya, pada saat Terdakwa berusaha memijak, Sdr. Tando sedang menyeret Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dari teras rumah Sdr. Fandi, bahwa Sdr. Tando tidak memijak Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, melainkan hanya melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan satu kali di bahu kanan dan tidak mengetahui berapa kali Sdr. Tando memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tersebut;
- Bahwa Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami luka pada tangan kanannya akibat goresan yang disebabkan oleh pengeroyokan yang dilakukan bersama Sdr. Tando;
- Bahwa selama pengeroyokan yang dilakukan bersama Sdr. Tando terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, tidak ada alat yang digunakan;
- Bahwa Sdr. Tando saat ini berada di kebun miliknya yang terletak di Dusun II RT/RW 006/000, Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sekali di bahu sebelah kanan sebanyak 1 kali dan memijaknya sekali, meskipun tendangan tersebut tidak mengenai Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, sedangkan, Sdr. Tando memukul Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan hingga terlentang di teras rumah Sdr. Fandi, serta menyeret

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



kedua kaki Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dari teras rumah hingga terjatuh dari teras rumah Sdr. Fandi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdapat juga Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Fajri dan Sdr. Dadang;

- Bahwa benar Terdakwa menyebutkan jarak Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri dan Sdr. Fajri dari tempat kejadian adalah sekitar 3 (tiga) meter dengan penerangan yang sangat terang, sementara itu jarak Sdr. Dadang dari tempat kejadian pengeroyokan adalah sekitar 6 (enam) meter juga dengan penerangan yang sangat terang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Tando melakukan perbuatan memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, peristiwa tersebut terjadi di tempat penimbangan sawit milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di tempat timbang milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa datang menemui Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dan menanyakan kepada Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan kapan Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Abar mencuri sawit Iyat, kemudian Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan menyuruh Terdakwa pergi, selanjutnya sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa kembali datang bersama Sdr. Tando dan Sdr. Dadang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, Terdakwa kembali menanyakan permasalahan yang sama, kemudian terjadi adu mulut antara Sdr. Tando dengan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, lalu sekitar pukul 12.20 WIB, Sdr. Tando tiba-tiba memukul kepala Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan di bagian kanan, menyebabkan Saksi Masdi Muhammad



Rafid Alias Rafid Bin Marjan terjatuh terlentang di teras rumah Sdr. Fandi. Sdr. Tando kemudian menyeret Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dari teras dengan menarik kedua kakinya menggunakan kedua tangan, meskipun Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mencoba melawan, Sdr. Tando terus menginjak-injak tubuhnya, diikuti oleh Terdakwa yang juga melakukan hal serupa berulang kali. Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tidak dapat memastikan berapa kali Sdr. Tando dan Terdakwa menginjak tubuhnya, karena Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sedang melawan. Akibat kejadian tersebut, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat pukulan dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tando;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tando tidak ada menggunakan alat pada saat memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tando tersebut, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami luka dan bengkak di bagian kening, selain itu Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami luka gores dan rasa sakit di bagian pinggang akibat injakan dari Terdakwa dan Sdr. Tando, serta luka di bagian punggung akibat injakan mereka;

- Bahwa terdapat beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, yaitu Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/UPTD kes-PKMPNG tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rostomo Raharjo dengan hasil pemeriksaan yaitu pada Korban Masdi Muhammad Rafid terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kanan tiga sentimeter di atas alis kanan, dengan ukuran diameter bengkak satu sentimeter, tinggi nol koma satu sentimeter. Terdapat tiga goresan ruam kemerahan sejajar horizontal, sebelas sentimeter di bawah pangkal leher belakang, dengan panjang goresan kemerahan tiga sentimeter, empat sentimeter dan empat sentimeter. Terdapat luka lecet pada punggung jari keempat pada sendi ruas pertama, dengan diameter luka lecet nol koma empat sentimeter;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **KISWANDI ALIAS IKIS BIN SAMAN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari “secara terang-terangan” atau disebut juga “*openlijk*” yaitu perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan secara terbuka dalam artian harus dapat dilihat oleh umum, akan tetapi kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum (*in het openbaar*) bisa saja ditempat tertutup akan tetapi perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, akan tetapi dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum juga harus dimasukkan dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka;

Menimbang bahwa unsur tenaga bersama atau secara bersama-sama (*met verenigde krachten*) dapatlah terpenuhi dengan disyaratkan bahwa dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu juga, akan tetapi selain itu perlu mensyaratkan pula adanya suatu *bewuste samenwerking* atau suatu kesadaran pada diri pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, sehingga terdapat saling pengertian mengenai apa yang dilakukan dengan tenaga bersama itu baik jauh sebelum kejadian, atau pada waktu kejadian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau "*geweld*" yaitu bertindak dengan mempergunakan kekuasaan atau tenaga "*krachtdadig optreden*" jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, termasuk tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang bahwa unsur terhadap orang atau barang (*tegen personen of goederen*) artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Tando melakukan perbuatan memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, peristiwa tersebut terjadi di tempat penimbangan sawit milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di tempat timbang milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa datang menemui Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dan menanyakan kepada Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan kapan Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Abar mencuri sawit lyat, kemudian Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan menyuruh Terdakwa pergi, selanjutnya sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa kembali datang bersama Sdr. Tando dan Sdr. Dadang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba, Terdakwa kembali menanyakan permasalahan yang sama, kemudian terjadi adu mulut antara Sdr. Tando dengan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan, lalu sekitar pukul 12.20 WIB, Sdr. Tando tiba-tiba memukul kepala Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan di bagian kanan, menyebabkan Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan terjatuh terlentang di teras rumah Sdr. Fandi. Sdr. Tando kemudian menyeret

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dari teras dengan menarik kedua kakinya menggunakan kedua tangan, meskipun Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mencoba melawan, Sdr. Tando terus menginjak-injak tubuhnya, diikuti oleh Terdakwa yang juga melakukan hal serupa berulang kali. Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tidak dapat memastikan berapa kali Sdr. Tando dan Terdakwa menginjak tubuhnya, karena Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan sedang melawan. Akibat kejadian tersebut, Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan mengalami rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat pukulan dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tando;

Menimbang bahwa terdapat beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut, yaitu Saksi Burhanuddin Alias Burhan Bin Samsyuri, Sdr. Akbar, Saksi Zuhri Aan Santosa Alias Aan Bin Agus Bara dan Saksi Winda Widika Alias Wina Binti Darmadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menyimpulkan yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tando telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan dengan cara memukul, menyeret dan menginjak-injak tubuh Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan secara bergantian pada saat Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan terjatuh di lantai, bahwa Terdakwa dan Sdr. Tando melakukan kekerasan terhadap Saksi Masdi Muhammad Rafid Alias Rafid Bin Marjan tersebut di tempat penimbangan milik Sdr. Fandi yang terletak di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dan dilihat oleh beberapa orang yang berada di tempat penimbangan saat kejadian berlangsung;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiswandi Alias Ikis Bin Saman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Agung

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqi Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon